

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS RAHASIA DAGANG
(STUDI DI KLINIK PERAWATAN KULIT HAYFA
BEAUTY SKIN CARE SEMARANG)
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

Nama : HAYKAL AZMI

NIM : 20150610207

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Bisnis

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS RAHASIA DAGANG
(STUDI DI KLINIK PERAWATAN KULIT HAYFA
BEAUTY SKIN CARE SEMARANG)

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada,

Hari/tanggal : Selasa, 5 maret 2019
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Perdata lantai 3 FH UMY

Susunan Tim Penguji

Ketua


Dr. Mukti Fajar ND., SH.,M.Hum

NIK. : 19680929199407 153 019

Anggota 1


Dr. Danang Wahyu M., SH.,M.Hum

NIK. : 19710616199409 153 022

Anggota 2


Reni Budi Setianingrum, SH., M.Kn

NIK. : 19820215201604 153 065

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum

NIK. : 19710409199702 153 028

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS RAHASIA DAGANG (STUDI DI KLINIK PERAWATAN KULIT HAYFA BEAUTY SKIN CARE SEMARANG)

Haykal Azmi

Email : haykalazmybaswedan@gmail.com

Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah Perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesamanya dalam lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Informasi rahasia dagang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan informasi yang berguna bagi pemilikinya guna menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersil serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilikinya sehingga memerlukan adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak yang dimiliki oleh pemilik informasi rahasia dagang apabila terjadi pelanggaran hukum. Perlindungan terhadap informasi rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat, dengan menganalisis apakah informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care telah memenuhi kriteria untuk dapat dikatakan sebagai informasi rahasia dagang serta upaya apa yang telah dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang informasi rahasia dagang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan cara atau prosedur pembuatan produk kosmetik, Spesifikasi bahan, distributor bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya berguna untuk menghasilkan produk kosmetik klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat dikatakan memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai informasi rahasia dagang. Pelaku usaha juga telah melakukan upaya hukum preventif dengan membuat perjanjian kerja dengan karyawan dengan memasukkan klausul anti kompetisi dan pemberian kewajiban kepada karyawan untuk melindungi informasi rahasia dagang selama masa dan setelah berakhirnya perjanjian kerja. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care telah melakukan perlindungan hukum terhadap informasi rahasia dagang secara layak dan patut dan memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang sehingga berhak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas hak yang dimilikinya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, Klinik Perawatan Kulit, Hayfa Beauty Skin Care

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas suatu rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hal yang sangat penting dalam lalu lintas pergaulan perdagangan, dalam lingkup nasional maupun sampai pada tingkat internasional. Mengingat munculnya permasalahan dalam dunia perdagangan dan industri tidak semata-mata selalu hanya berkaitan dengan suatu barang dan jasa saja, akan tetapi juga dapat berupa permasalahan lain yakni diantaranya seperti informasi penting yang berguna serta bermanfaat untuk menjalankan roda kegiatan usaha yang dapat membawa keuntungan secara ekonomi bagi pelaku usaha tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka pelaku usaha sangat merasa berkepentingan terhadap adanya pengakuan serta perlindungan hukum terhadap hak atas suatu rahasia dagang yang dimilikinya melalui suatu regulasi hukum yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku secara nasional. Karena dengan adanya pengakuan serta jaminan perlindungan hukum terhadap suatu hak atas rahasia dagang yang dimilikinya maka hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan bagi pelaku usaha apabila hendak melakukan perdagangan dan/atau investasi.¹

Hak atas suatu rahasia dagang merupakan hak kepemilikan atas suatu rahasia dagang yang diakui dan timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Suatu informasi dianggap penting bagi pelaku usaha karena berguna untuk menjalankan kegiatan usahanya dan bersifat rahasia. Dikatakan rahasia apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomi, diketahui oleh pihak tertentu sehingga tidak diketahui oleh masyarakat umum, berguna untuk menjalankan kegiatan usaha yang

¹ Mohamad Nurdiansyah, 2010, *Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang (analisis putusan MA Nomor 1713)*, Jakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 1

bersifat komersil, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya sebagaimana mestinya secara layak dan patut.

Perlindungan hukum terhadap suatu hak atas informasi rahasia dagang juga perlu diterapkan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang industri dan jasa. Bidang jasa merupakan bidang yang banyak diminati oleh pelaku usaha untuk sekarang ini. Terutama bidang jasa yang bergerak di bidang kesehatan, seperti klinik perawatan kulit.

Saat ini telah terjadi persaingan yang sangat ketat dalam bisnis klinik perawatan kulit. Menjamurnya klinik perawatan kulit saat ini sangat memiliki potensi terjadinya persaingan usaha curang yang tidak sehat, mengingat mobilisasi perpindahan tenaga kerja antar klinik perawatan kulit sangat dimungkinkan terjadi. Tenaga kerja tersebut diantaranya adalah yang berprofesi sebagai Dokter, Apoteker, Perawat atau Terapis serta tenaga kerja lain yang memiliki kaitan dengan klinik perawatan kulit.

Pada usaha klinik perawatan kulit sangat rentan terjadi pelanggaran informasi rahasia dagang diantaranya yang berhubungan dengan metode atau tehnik pembuatan produk kosmetik yang dimiliki oleh pelaku usahanya. Setiap klinik perawatan kulit memiliki produk kosmetik yang berbeda-beda dan hanya dijual pada Klinik perawatan kulit yang bersangkutan, sehingga tidak diperjual-belikan di tempat lain atau dijual secara bebas. Perbedaan itulah yang menjadi nilai jual atau kelebihan dari suatu *brand* klinik perawatan kulit, sehingga hal ini harus dijaga kerahasiaannya, dengan memberikan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengajukan skripsi dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak atas Rahasia Dagang (Studi di Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care Semarang)*”.

²Pramono Levina Octora Putri, 2011, *Pengaruh Citra Perusahaan terhadap loyalitas pelanggan (kasus pada industri jasa natasha skincare)* Yogyakarta, Thesis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm.71.

B. METODE

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat³. Metode pendekatan dalam penelitian ini yang pertama menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Metode ini memakai Peraturan Perundang-Undangan untuk dijadikan pegangan awal untuk melakukan analisa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang mendukungnya dari yang tertinggi hingga terendah yang dalam judul ini saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain dengan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang. Sedangkan kedua peneliti menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).⁴ Tujuan dari pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis empiris adalah untuk mempelajari norma kaidah yang berlaku dalam praktek hukum. Telaah pendekatan ini dengan isu hukum yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengkajian tiap putusan merupakan pertimbangan hakim sehingga hal ini dapat dipakai untuk mendapatkan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.⁵

Bahan hukum pada penelitian ini menggunakan data Primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini

³ Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gransindo, Jakarta, hlm.128

⁴ Anonym, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 34.

⁵ Anonym, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 34.

adalah dengan wawancara yaitu dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau informasi dari informan terkait kebutuhan penelitian. Sedangkan data Sekunder didapat dengan mempelajari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti mendatangi pihak Pelaku Usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual di Semarang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Analisis Deskriptif. Artinya peneliti dijadikan pemberi informasi dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga peneliti tidak melakukan *justifikasi*.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua Upaya hukum yang dapat dilakukan Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi Rahasia Dagangnya

1. Upaya Hukum Preventif

Upaya hukum preventif merupakan suatu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagangnya sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berguna untuk mencegah dan melindungi informasi yang bersifat rahasia yang berguna untuk sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pengungkapan rahasia dagang setelah adanya suatu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang.

Pembuatan suatu perjanjian tertulis dapat dijadikan upaya hukum yang dapat

⁶ Anonym, 2012, Op.Cit, hlm. 41

dilakukan oleh setiap pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Perjanjian tertulis lebih dianjurkan dalam penggunaannya karena lebih memiliki kekuatan hukum pembuktian apabila kelak timbul pelanggaran informasi rahasia dagang.

Perjanjian tertulis yang dibuat untuk melindungi informasi rahasia dagang dapat dibuat dalam beberapa macam bentuk diantaranya sebagai berikut:

a) Perjanjian kerja

perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pemberi kerja yakni seorang pelaku usaha dengan penerima kerja yakni seorang karyawan. Perjanjian kerja secara umum setidaknya berisi syarat-syarat kerja, hak-hak para pihak, serta kewajiban-kewajiban para pihak.

Kewajiban pemilik dalam perjanjian kerja kaitannya dengan informasi rahasia dagang adalah menggunakan serta memanfaatkan informasi rahasia dagang sebagaimana mestinya. Kewajiban penerima kerja adalah menjaga informasi rahasia dagang pemilik sampai suatu waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kerja.⁷

Suatu perjanjian kerja yang mengatur kaitannya dengan kewajiban karyawan untuk melindungi informasi rahasia dagang milik pelaku setidaknya tidaknya menjelaskan beberapa hal berikut:

- 1) Apa saja yang menjadi informasi rahasia yang diwajibkan terhadap karyawan yang bersangkutan untuk menjaganya.
- 2) Adanya keterangan atau penjelasan yang menyatakan bahwa terdapat pemberian kewajiban melindungi informasi rahasia tersebut kepada karyawan yang bersangkutan.

⁷ Rizki Nur Annisa dkk, Oktober 2018, *Urgensi Kontrak Kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang*, Surakarta, Jurnal Jilid 47 No.4 Universitas Sebelas Maret, hlm. 365-368

- 3) Terdapat keterangan atau penjelasan yang menyatakan perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan kaitannya dengan informasi rahasia milik pelaku usaha.
- 4) Terdapat keterangan atau penjelasan yang dapat dijadikan tolak ukur bagi karyawan dalam melakukan suatu perbuatan agar tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran atau penyalahgunaan suatu informasi rahasia.
- 5) Sampai kapan kewajiban melindungi informasi rahasia tersebut mengikat karyawan yang bersangkutan.⁸

b) Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi umumnya dibuat oleh banyak pelaku usaha diantaranya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha waralaba sebagai *franchisor*. Perjanjian lisensi dibuat oleh *franchisor* untuk memberikan hak kepada *franchisee* untuk menggunakan rahasia dagang *franchisor* dengan syarat-syarat yang telah disepakati.⁹

c) Membuat perjanjian informasi rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi

Seorang pelaku usaha dalam menjalankan perusahaannya tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya seorang konsultan. Terlebih memang seorang konsultan sangat diperlukan ketika seorang pelaku usaha hendak melakukan suatu perizinan yang berhubungan dengan produk yang dihasilkannya, ataupun ketika seorang pelaku usaha hendak mengembangkan produknya untuk menciptakan sentuhan inovasi terbaru dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada.

d) Membuat perjanjian tertulis untuk merahasiakan (*Secrecy Agreement*)

⁸ Rizki Nur Annisa dkk, *Op.Cit*, hlm. 365-368

⁹ Retna Gumanti, Juni 2016, *Perjanjian Lisensi di Indonesia*, Gorontalo, Jurnal Volume 12 IAIN Gorontalo, hlm. 251-252.

Perjanjian untuk merahasiakan ini adalah berbentuk suatu pernyataan dari pihak penerima pengungkapan informasi untuk memberikan persetujuan atas kesanggupannya dalam melindungi, mengamankan, serta tidak membocorkan informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak pengungkap informasi rahasia.

Perjanjian merahasiakan dapat dibuat oleh pelaku usaha guna memberikan kewajiban kepada karyawannya untuk melindungi rahasia dagang pelaku usaha atau dapat dibuat oleh suatu perusahaan guna memberikan kewajiban kepada mitra perusahaan seperti distributor untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan.¹⁰

2. Upaya Hukum Represif

Upaya hukum represif merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak atas informasi rahasia dagang guna melindungi hak atas informasi rahasia dagang setelah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini berguna bagi pemegang hak atas informasi rahasia dagang untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelanggaran hak atas informasi rahasia dagang atau memberikan efek jera terhadap pelanggar hak atas informasi rahasia dagang milik orang lain. Terdapat beberapa upaya hukum represif diantaranya sebagai berikut:

a) Gugatan Perdata

Gugatan perdata dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dan bukan melalui pengadilan niaga karena pada undang-undang tentang rahasia dagang tidak mencantumkan ketentuan proses beracara melalui pengadilan niaga. Hukum acara perdata dalam perkara rahasia dagang menggunakan hukum acara perdata

¹⁰ Dody Safnul, 2018, *Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang*, Jurnal Warta Edisi 56 Universitas Dharmawangsa, hlm. 9.

yang berlaku secara umum yang serupa dengan perkara-perkara perdata biasa lainnya.¹¹

b) Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi upaya hukum bagi pemilik informasi rahasia dagang untuk mencari keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang yang dimilikinya. Terdapat beberapa upaya hukum alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantaranya sebagai berikut:

1) Negoisasi

Negoisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyatukan dua kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar-menawar agar tercapai suatu kompromi yang saling menguntungkan.

2) Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika para pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat keputusan, tetapi hanya berwenang

¹¹ Novelinda S. G. Sembel, 2018, *Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*, Jurnal Unstrat Lex Privatum Vol. VI/ No. 1/ Januari-Maret 2018, hlm. 153-158

membuat rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.¹²

3) Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang menyertakan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak mendapatkan solusi yang saling menguntungkan. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian, melalui mediator diyakini akan mampu mengarahkan para pihak menuju perdamaian lebih cepat, tetapi mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan mediasi diharapkan tercapai titik temu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya dituangkan sebagai kesepakatan bersama.¹³

4) Arbitrase

Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.¹⁴ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, memberikan definisi arbitrase sebagai berikut:

¹² Business-law.binus.ac.id diakses pada jumat tanggal 25 Januari 2019 pukul 06.56 WIB.

¹³ Huala Adolf, 2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo, hlm. 203-204

¹⁴ Khristofel N. Izaak, 2015, *Arbitrase Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Unstrat Lex Privatum Vol. III/ No. 4 Oktober 2015, hlm 113

“arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak”

Alasan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care memasukkan klausul tentang Perlindungan Rahasia Dagang dalam Perjanjian Kerja, diantaranya sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha yang menjabat sebagai Direktur Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care, bahwasanya pelaku usaha memasukkan klausul tentang pemberian kewajiban terhadap karyawan untuk melindungi rahasia dagang di dalam perjanjian kerja hanya diterapkan kepada kepada karyawan tertentu yang mengetahui informasi rahasia dagang milik pelaku usaha.

Karyawan tertentu tersebut dipilih berdasarkan kompetensi, dan hasil kinerjanya selama pengabdianya kepada perusahaan. Karyawan tertentu tersebut adalah karyawan yang dipercaya oleh pelaku usaha untuk menduduki posisi penting di Pabrik Industri Kosmetik PT. Haifa Paraestetiderma. Dikatakan menduduki posisi penting karena jabatan tersebut yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha. Informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha kaitannya dengan cara atau prosedur pembuatan, distributor bahan, spesifikasi bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care.

Menurut keterangan yang didapat peneliti dari narasumber bahwa informasi yang berkaitan dengan cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, dan prosentase bahan kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care dianggap sebagai informasi rahasia dagang karena beberapa sebab diantaranya sebagai berikut:

- a) Informasi rahasia dagang milik pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care yang berhubungan dengan cara atau prosedur pembuatan, distributor bahan, spesifikasi bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care. informasi tersebut kesemuanya merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha.
- b). Kekayaan intelektual yang dimiliki pelaku usaha bukanlah informasi yang bersifat umum karena tidak di dapatkan pada pendidikan formal di Kedokteran dan pendidikan medis lainnya.
- c). Produk kosmetik pelaku usaha diproduksi secara mandiri oleh Pabrik Industri Kosmetik yang dimiliki oleh pelaku usaha yang bernama PT. Haifa Paraestetiderma yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30186.AHA.01.01.TAHUN2008 dan telah mendapatkan izin operasional pabrik berupa izin kosmetik nomor HK.07.IKOS/V/317/12 dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pabrik PT. Haifa Paraestetiderma beralamat di Jalan Arteri Soekarno Hatta Nomor 3 Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang.
- d). Produk kosmetik pelaku usaha telah terdaftar sebagai suatu Merk pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bernama “*HAYFA*” dengan nomor permohonan D092019042998.
- e). Produk kosmetik Pelaku Usaha hanya dapat dibeli melalui Klinik Resmi Hayfa Beauty Skin Care sehingga tidak diperjual belikan secara bebas dipasaran.¹⁵

Informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁵ Hasil wawancara dengan pelaku usaha Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care

- 1) Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care memiliki nilai ekonomi, karena apabila terdapat pihak yang secara tidak bertanggung jawab membocorkan informasi tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha yang bersangkutan karena dapat memicu timbulnya kompetitor.
- 2) Pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melakukan pengungkapan informasi rahasia dagang telah melakukan segala upaya sebagaimana mestinya untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimilikinya yakni dengan membuat suatu perjanjian kerja dengan karyawan tertentu yang dipercaya dan dikehendaki olehnya yang memuat beberapa hal sebagai berikut:
 - (a) Memberikan kewajiban kepada karyawan untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia dagang yang dimiliki oleh pelaku usaha selama maupun setelah berakhirnya masa perjanjian kerja.
 - (b) Memberi pengaturan klausul anti kompetisi di dalam perjanjian kerja, sehingga karyawan yang bersangkutan tidak diperbolehkan bekerja pada Perusahaan yang berbentuk sejenis yakni contohnya seperti klinik perawatan kulit, pabrik kosmetik, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut berlaku sampai dengan dua tahun sejak berakhirnya perjanjian kerja.
 - (c) Memberi pengaturan bahwa pihak karyawan tidak diperbolehkan untuk membuka usaha sejenis yang berbentuk klinik perawatan kulit, salon, spa, dan lain sebagainya. Pelarangan tersebut berlaku selama masa kerja dan berlaku sampai dua tahun sejak berakhirnya masa perjanjian kerja.
 - (d) Memberi pengaturan berupa pelarangan terhadap karyawan untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

- (e) Memberi pengaturan berupa pemberian hak kepada perusahaan untuk menotifikasi perusahaan baru atau kepada siapapun yang memperkerjakan karyawan yang bersangkutan dikemudian hari. Sehingga pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dapat memantau pertanggung jawaban karyawan tersebut kelak setelah berakhirnya masa perjanjian kerja terhadap kewajiban yang harus dilindunginya.
- (f) Memberi pengaturan mengutamakan penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan, dalam hal belum mendapatkan solusi maka penyelesaiannya melalui pengadilan negeri semarang. Hal tersebut dilakukan apabila timbul sengketa antara para pihak khususnya apabila terdapat sengketa pembocoran informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha.

Serta selain dilakukannya upaya melindungi informasi rahasia dengan dibuatnya suatu perjanjian kerja yang memuat berbagai klausul atau pengaturan sebagaimana diatas rupanya pelaku usaha juga melakukan beberapa upaya perlindungan tambahan untuk melindungi informasi rahasia yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:

- (1) Dari sekian banyak karyawan yang bekerja pada pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma yang berjumlah kurang lebih 20 Orang, hanya tiga Karyawan saja yang menduduki jabatan penting seperti manager pabrik industri, kepala produksi, dan kepala pengawasan mutu yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia.
- (2) Ketiga karyawan yang mendapatkan pengungkapan informasi rahasia sebagaimana diatas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atas perintah, arahan, serta bimbingan dari pelaku usaha yang dilakukan di suatu ruangan

khusus yang terpisah dari karyawan lain yang juga bekerja pada lingkungan yang sama.

- (3) Ruang khusus sebagaimana dimaksud diatas pada pintu bagian luar dituliskan label kalimat “selain pimpinan dilarang masuk” sehingga tidak sembarang karyawan dapat memasukinya.
- (4) Kunci ruangan khusus sebagaimana dimaksud diatas setiap harinya diserahkan secara langsung kepada pelaku usaha setiap berakhirnya jam kerja.
- (5) Seluruh dokumen rahasia yang berisikan informasi penting rahasia kaitannya dengan cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik merk Hayfa disimpan secara khusus di ruangan kerja pimpinan pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma.
- (6) Ketiga karyawan yang menjadi pihak penerima informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha, hanya mendapatkan informasi tersebut sebatas pada tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak seluruh informasi disampaikan oleh pelaku usaha.
- (7) Dari Keseluruhan karyawan Klinik Perawatan Kulit Hayfa Beauty Skin Care yang tersebar di berbagai divisi, terdapat pelarangan tidak boleh saling mencampuri urusan divisi lain yang tercantum pada peraturan perusahaan. Sehingga selain karyawan yang tidak berada pada divisi pabrik industri tidak diperkenankan untuk masuk ke pabrik industri PT. Haifa Paraestetiderma kecuali telah mendapatkan izin dari pelaku usaha.
- (8) Terdapat sebagian kecil dari bahan tertentu pada produk tertentu yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membuat produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care, yang memang pelaku usaha belum dapat membuatnya sendiri

sehingga masih membeli dari pihak lain. Kaitannya dengan hal tersebut pelaku usaha juga telah membuat suatu perjanjian kerahasiaan dengan pihak distributor tersebut untuk tidak melayani pembelian bahan serupa kepada pihak ketiga serta pelaku usaha memberikan kewajiban kepada distributor tersebut untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi tersebut kepada pihak ketiga.

(9) Pelaku usaha membuat buku standart operasional prosedur pengobatan sebagai pedoman bagi Seluruh Dokter dalam memberikan Pelayanan medis kepada pasiennya. Buku SOP ini berisi kode-kode obat yang telah diramu oleh pelaku usaha untuk diberikan kepada pasien dengan disesuaikan keluhannya.

3) Informasi yang dimiliki oleh pelaku usaha yang juga sebagai pembuat produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care tentunya bersifat rahasia karena hanya dirinyalah yang mengetahui kaitannya dengan bagaimana cara atau prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care sehingga informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

4) Informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha kaitannya dengan prosedur pembuatan, spesifikasi bahan, distributor bahan, serta prosentase bahan untuk menghasilkan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care berguna bagi dirinya untuk menjalankan usahanya yang bergerak di bidang klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care.

Pabrik industri kosmetik PT. Haifa Paraestetiderma di hadirkan untuk mensuplai kebutuhan produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care untuk disalurkan kepada pasien melalui klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care sehingga berguna untuk menghasilkan serta meningkatkan keuntungan yang berguna bagi dirinya.

Dari hasil wawancara antara peneliti dengan perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, menunjukkan bahwa informasi

rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care termasuk bagian dari informasi yang layak dan patut mendapat pengakuan serta perlindungan hukum. Kelayakan serta kepatutan tersebut, karena informasi ini telah memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan sebagai informasi rahasia dagang seperti yang dimuat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasia Manusia, bahwa upaya hukum preventif yang digunakan oleh pelaku usaha dalam melindungi rahasia dagangnya dengan cara memberikan klausul pemberian kewajiban kepada karyawan untuk melindungi informasi rahasia dagang perusahaan di dalam perjanjian kerja, boleh saja dilakukan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perjanjian khusus untuk merahasiakan informasi rahasia dagang juga dapat ditambahkan untuk melengkapi dan memperkuat perjanjian kerja.

D. KESIMPULAN

1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha Hayfa Beauty Skincare dalam melindungi rahasia dagangnya
 - a) Terdapat beberapa upaya hukum preventif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Membuat Perjanjian Kerja yang memuat kewajiban kepada karyawan untuk melindungi informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha.
 - 2) Membuat perjanjian lisensi untuk memberikan hak kepada pihak ketiga untuk menggunakan informasi rahasia yang dimiliki oleh pihak pertama

dengan adanya pemberian keuntungan sampai waktu tertentu yang telah disepakati.

- 3) Membuat perjanjian rahasia dagang berdasarkan kontrak konsultasi untuk memberi kewajiban kepada konsultan perusahaan untuk melindungi dan tidak membocorkan informasi rahasia pelaku usaha.
 - 4) Membuat perjanjian tertulis kerahasiaan (*Secrecy Agreement*) untuk menuangkan pernyataan persetujuan serta kesanggupan pihak penerima pengungkapan informasi rahasia bahwa yang bersangkutan mampu menjaga dan tidak membocorkannya.
- b) Terdapat beberapa upaya hukum represif yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care dalam melindungi informasi rahasia dagang yang dimilikinya diantaranya sebagai berikut:
- 1) Melakukan gugatan perdata untuk menuntut ganti kerugian secara materil maupun immateril serta penghentian semua perbuatan pelanggaran terhadap informasi rahasia dagang.
 - 2) Melakukan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau arbitrase.
 - 3) Melakukan tuntutan pidana untuk memberikan efek jera kepada pelanggar informasi rahasia dagang dengan melakukan pengaduan kepada pejabat yang berwenang.

2. Alasan pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care memasukkan klausul tentang perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian kerja adalah sebagai berikut:
- a) Pelaku usaha memiliki informasi rahasia kaitannya dengan cara atau prosedur, spesifikasi bahan, distributor bahan, dan prosentase bahan yang kesemuanya terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care.
 - b) Informasi rahasia yang dimiliki oleh pelaku usaha memiliki nilai ekonomi sehingga apabila terjadi kebocoran akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care.
 - c) Memasukkan klausul tentang perlindungan rahasia dagang dan anti kompetisi merupakan bagian dari upaya pelaku usaha untuk melindungi informasi rahasia yang dimilikinya secara layak dan patut.
 - d) Informasi rahasia yang dimiliki pelaku usaha sangat berguna untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan untuk mendatangkan keuntungan baginya. Serta menjadi kelebihan dari produk kosmetik yang dijual olehnya.
 - e) Informasi rahasia yang terkandung di dalam produk kosmetik Hayfa Beauty Skin Care merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku usaha dari hasil kerja kerasnya melakukan eksperimen secara intensif untuk menghasilkan produk kosmetik yang berkualitas, dan informasi tersebut tidak diketahui oleh masyarakat umum.

E. SARAN

1. Perlindungan hukum preventif berbentuk perjanjian kerja yang dilakukan oleh pelaku usaha klinik perawatan kulit Hayfa Beauty Skin Care secara umum memang sudah dirasa cukup, akan tetapi akan lebih memberikan perlindungan hukum

preventif apabila pelaku usaha membuat suatu perjanjian merahasiakan yang memuat pernyataan kesanggupan bagi karyawan untuk melindungi rahasia dagang perusahaan.

2. Kementerian hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat yang berwenang mewakili pemerintah dalam bidang hak kekayaan intelektual diharapkan kedepan dapat melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang perlindungan hukum rahasia dagang sehingga masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum untuk melindungi rahasia dagang serta demi kewujudkan persaingan usaha yang jujur dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Abdul R.Saliman,2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, PT. Prenadamedia.
- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hukum Ekononi Hak kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Anonym, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*,Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anwar & Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Gransindo, Jakarta
- Cita Citrawanda Priapantja, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi:Perlindungan rahasia dagang di bidang informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Chandra Utama.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. 2016, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, Malang, Setara Press.
- Eddy Damian, 2005, *Hukum Hak Cipta*,(Bandung:P.T. ALUMNI).
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Huala Adolf,2016, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Rajagrafindo.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lindsey, dkk, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. ALUMNI
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Kekayaan intelektual dan hukum persaingan*, penyalahgunaan HKI, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta:FH UII Press).
- Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Anastasia E.Gerungan,"Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagaang ditinjau dari aspek hukum perdata dan pidana di Indonesia, Manado", *Jurnal Hukum Lex*. Vol.22, No.5, (Tahun 2018).
- Dody Safnul,"Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang", *Jurnal Warta Edisi 56 Universitas Dharmawangsa* Vol.7, No.3, (Tahun 2018).
- Elis Qomatul Lailyyah,"Kajian Hak Atas Kekayaan Intelektual Kekuatan Mengikat Klausula Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja", Surabaya, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, Vol.8, No.1, (Tahun 2018).
- Husnul Muasyara, Paramitha Prananingtyas, dkk,"Perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang ditinjau dari undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang"(analisis putusan mahkamah agung no. 783/pid.sus/2008), Semarang, *Jurnal Diponegoro Law Review* Vol.5, No.2, (Tahun 2016).
- Indriyana Dwi Mustikarini,"Perlindungan hukum rahasia dagang terhadap masyarakat ekonomi asean", Madiun, *Jurnal IKIP PGRI* Vo.16, No.1, (Tahun 2016).
- Khristofel N. Izaak,"Arbitarse Sebagai Mekanisme Pilihan Hukum Para Pihak dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal Unstrat Lex Privatum* Vol.3, No.4, (Tahun 2015).
- Lili Anggraini dan Hasyim,"Perlindungan Hukum Perdata Dagang terhadap Pemilik Rahasia Dagang di Indonesia", Medan, *Jurnal Niagawan Universitas Negeri Medan* Vol.7, No.3, (Tahun 2018).
- Meli Hertati Gultom,"Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar terhadap Pelanggaran Merek", (Medan:*Jurnal Warta Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*). Vol.1, No.56, (Tahun 2018).
- Nina Nurani,"Hak Rahasia Dagang Menurut UU No.30 Tahun 2000 sebagai jaminan Perlindungan Hukum bagi Pengusaha", Bandung, *Jurnal Universitas Widyatama* Vol.3, No.2, (Tahun 2001).
- Novelinda S. G. Sembel,"Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang", *Jurnal Unstrat Lex Privatum* Vol.4, No.1, (Tahun 2018).
- Pitriani,"Analisis hukum tentang undang-undang rahasia dagang dan ketentuan keterbukaan informasi dalam undang-undang perlindungan konsumen", Jambi, *Jurnal fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN kerinci* Vol.13, No.2, (Tahun 2015).
- Retna Gumanti, "Perjanjian Lisensi di Indonesia", Gorontalo, *Jurnal IAIN Gorontalo* Vol.12, No.3, (Tahun 2016).
- Rizki Nur Annisa dkk, "Urgensi Kontrak Kerja yang berkeadilan sebagai upaya perlindungan hukum rahasia dagang", Surakarta, *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol.47, No.4, (Tahun 2018).

Taufik Effendy, "Rahasia Dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", Banjarmasin, *Jurnal FH Unlam*. Vol.4, No.12, (Tahun 2014).

Disertasi, Tesis, Skripsi

Aminah Tanjung, 2017, *Pelaksanaan rahasia dagang di Kawasan industri medan (KIM)*, Medan, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Atma Jaya Yogyakarta.

Mohamad Nurdiyansyah, 2010, *Perlindungan hukum dan sengketa rahasia dagang (analisis putusan MA Nomor 1713)*, Jakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Muchsin, 2013, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Pramono Levina Octora Putri, 2011, Pengaruh Citra Perusahaan terhadap loyalitas pelanggan (kasus pada industri jasa natasha skincare), Yogyakarta, *Thesis Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

Rieska Nofianty, 2013, *Perlindungan hukum rahasia dagang atas informasi bisnis dalam perjanjian kerja antara toko taman parfum dengan karyawan (studi toko taman parfum di Palembang)*, Palembang, FH Universitas IBA.

Yosepa Santy Dewi Respati, 2017, *Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang (studi komparatif antara Indonesia dengan amerika serikat)*, Semarang, Thesis Magister Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang-undang hukum perdata, sinarsindo utama.

Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang "rahasia dagang".

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang "ketenagakerjaan".

Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (Kepmen TK) Nomor 150/Men2000.

Internet

Anonim, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*, 15 Agustus 2018, Business-law.binus.ac.id, diakses pada jumat tanggal 25 Januari 2019 pukul 06.56 WIB.

Anonim, *Sengketa Pelanggaran Rahasia Dagang*, 23 September 2014, putusan.mahkamahagung.go.id, diakses pada 10 Januari 2019 pukul 16.00 WIB.

Anonim, *Pengertian Perusahaan dan Dagang*, 2 februari 2016, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 16 Januari 2019 pukul 11.08 WIB.